

## Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru

Johan Pieter Elia Rumangun<sup>1</sup>, Novyta Uktolseja<sup>2</sup>, Welmince Arloy<sup>3</sup>,  
Maher Lawalatta<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, PSDKU Universitas Paattimura

e-mail: [rumangunjohan2@gmail.com](mailto:rumangunjohan2@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian dengan judul Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal (*sociolegal research*) dengan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengkaji dan menganalisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dalam pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*".

**Kata Kunci:** Kebijakan, Penegakan, Hukum Pidana

### Abstract

Research entitled Criminal Law Enforcement Policy in the Border Small Islands Region in Aru Islands District, this study aims to determine: Criminal Law Enforcement Policy in the Border Small Islands Region in Aru Islands District. This research uses the sociolegal method (sociolegal research with primary data and secondary data which is analyzed descriptively). This research is directed to be able to study and analyze Criminal Law Enforcement Policies in the Border Small Islands Region in Aru Islands Regency. The results show that criminal law policies are an integral part of social policy to protect society from unwanted acts, so that in solving it it must also be directed to achieve these goals, so it should be done with a policy-oriented approach (policy oriented approach). is a strategic stage, the process of legislation/formulation/making of laws and regulations is essentially a law enforcement process "in abstracto".

**Keywords:** Policy, Enforcement, Criminal Law

### PENDAHULUAN

Berbicara mengenai problematika penegakan hukum, pada umumnya terkait dengan sistem hukum itu sendiri, yakni struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum. Jika ketiga hal tersebut terpenuhi dan saling bersinergi maka penegakan hukum akan berjalan lebih efektif, yang pada akhirnya membawa perubahan sosial sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Lawrence Friedman mengatakan bahwa struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang

bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, misalnya bagaimana pengadilan berjalan dengan baik. Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dipakai oleh penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Sedangkan kultur hukum adalah kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.

Problematika penegakan hukum di wilayah dan kawasan perbatasan lebih mudah dianalisis dengan mendasarkan pada ketiga komponen tersebut, walaupun macam tindak pidananya lebih kompleks karena sifatnya yang transnational *organized crime*. Tindak pidana yang bersifat transnational organized crime tersebut misalnya tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana penyelundupan barang. Penggunaan istilah "Wilayah" dan "Kawasan" pada dasarnya dua hal yang berbeda dilihat dari segi hukum. Kata "Wilayah" dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, digunakan untuk "Wilayah Negara", "Wilayah Perairan", dan "Wilayah Yurisdiksi". Sedangkan untuk perbatasan digunakan "Batas Wilayah Negara" dan "Batas Wilayah Yurisdiksi". Dalam tulisan ini, wilayah yang dimaksud adalah "Batas Wilayah Negara" yakni garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu Negara yang didasarkan atas Hukum Internasional. Sedangkan istilah kawasan di sini adalah "Kawasan Perbatasan" yakni bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

Problematika penegakan Hukum Pidana di batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan di luar perbatasan. Ciri khas ini dapat dilihat dari kondisi SDM penegak hukum, infrastruktur, dan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Di samping itu, juga macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorganisasi, yang pelakunya lebih profesional dan sulit untuk dilakukan penindakan. Kompleksitas permasalahan kondisi di atas dibuktikan dengan melakukan penelitian di batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan yang hasilnya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman di atas. Faktor yang dominan dalam problematik tersebut adalah faktor kultur masyarakat pada kawasan perbatasan. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Namun persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah SDM penegak hukum. Berfungsinya hukum terkait erat dengan mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum. Pada dasarnya penegak hukum memainkan peranan penting karena peraturan yang baik tidak akan efektif jika kualitas penegak hukum kurang baik. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Faktor yang terakhir adalah faktor infrastruktur atau sarana dan fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Belum tersedianya kendaraan dan peralatan yang canggih akan mempengaruhi kinerja penegak hukum. Kurang adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan fasilitas fisik lainnya. Ketiga faktor di atas saling berkaitan satu sama lain dan apabila salah satu faktor tidak tersedia atau lumpuh, maka faktor yang lain tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Faktor struktur hukum yang di dalamnya terdapat sub-sub struktur juga akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, misalnya sub-struktur kelembagaan Bea dan Cukai atau kelembagaan BNN atau kelembagaan Polri, yang apabila ketiga lembaga tersebut tidak bekerja sama dan hanya menonjolkan ego sektoralnya, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Yang masih dalam sub-struktur adalah masalah pengawasan kepada ketiga lembaga tersebut. Faktor geografi dan kurang tersedianya infrastruktur menuju

perbatasan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pengawasan yang dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang.

Penegak hukum merupakan salah satu faktor struktur hukum yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum. Penegak hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa instansi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Instansi tersebut adalah penyidik/PPNS, jaksa, dan hakim. Mereka pada dasarnya sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya penegakan hukum. Karena letak perbatasan dekat dengan negara lain, maka sifat transnasionalnya tampak dan mempengaruhi penegak hukum, misalnya adanya mafia atau budaya masyarakat di kawasan perbatasan yang hidupnya dipengaruhi oleh negara lain.

## **METODE**

### **Tipe Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal (*sosiolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru. Serta hambatan Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Aru.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Aru Selatan, Desa Popjetur. Dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru Khususnya Desa Popjetur merupakan salah satu Desa yang masuk dalam kategori wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perbatasan.

### **Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden di lapangan melalui teknik wawancara dibekali dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan lebih dahulu, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang terkait dengan judul penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data melalui:

#### **1. Studi pustaka**

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain: buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, majalah-majalah hukum, kamus semuanya merupakan bahan hukum sekunder dan tersier, digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh di lapangan untuk mempertajam analisis penelitian.

#### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara secara terbuka untuk memperoleh data yang lebih luas dan mendalam.

### **Analisis Data.**

Seluruh data telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul dari studi dokumen serta bahan pustaka yaitu secara deskriptif analitis dengan mengidentifikasi lalu mengelompokkan, kemudian ditelaah serta diuraikan menurut hirarkhinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran.

Dahuri mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah propinsi atau state di suatu negara.

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.

Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir di batasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografis (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dsbnya) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, ke arah laut meliputi daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar dan sebagainya). Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan masa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh Ghofar, mengatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrient (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi pengrusakan lingkungan secara massif karena pencemaran maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa berbagai sumberdaya hayati serta lingkungan di wilayah pesisir relatif lebih rentan terhadap kerusakan, dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau ekosistem-ekosistem lainnya. Dari seluruh tipe ekosistem yang ada, biasanya ekosistem pesisir merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan lingkungan yang paling berat.

### Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada penyelenggaran atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (*penal policy*) atau menggunakan hukum pidana ialah permasalahan penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi)
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku atau pelanggar (*penalisasi*).

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dalam pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* (*penal policy* atau *penal-law enforcement policy*) memiliki fungsionalisasi/operasionalisasinya yang dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif.
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu tahap yang menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kekuasaan yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif.
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Kebijakan hukum pidana terhadap sanksi dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".

### **Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudutnya penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu dari sudut subjektif dan sudut objektif.

1. Dari sudut subjektifnya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjektifnya itu, penegakan hukum itu hanya

diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga penegakan hukum, antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum.

#### 1. Kepolisian

Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI.

Penyelidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Selain penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 UU No. 8/ 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

#### 2. Kejaksaan

Setelah kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, maka kepolisian memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan. Lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tertib hukum yang berlaku. Pekerjaan lembaga kejaksaan merupakan tindak lanjut dari lembaga kepolisian yang menangkap dan menyidik pelaku-pelaku pelanggaran untuk dituntut dipengadilan berupa bentuk pelanggaran yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1991 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau di kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya atau kota administratif.
  - b. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
  - c. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara RI dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
3. Kehakiman
- Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara.
- Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu:
- a. Peradilan umum
  - b. Peradilan agama
  - c. Peradilan Militer
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara

## SIMPULAN

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga penegakan hukum antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum. Terkait Penegakan Hukum Pidana Pada Wilayah Pulau-pulau kecil Perbatasan maka perlu adanya kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dalam pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes ER, 2004, *Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982 (Makalah Loka Karya Hukum Laut Internasional)* Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Cet.3, Kencana.
- , 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Disertasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Cornelis Djelfie Massie, 2019, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar Indonesia*, Jawa Tengah, Pustaka Referensi.
- Dahuri, R., 1996, *Ekosistem Pesisir*, Makalah/Materi Kuliah, IPB, Bogor.

- Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Perikanan dan Kelautahn, 2003, *Modul Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu*, Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.
- Ghofar, A., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, Cipayung-Bogor.
- Novianti, 2019, *Permasalahan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perbatasan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sulistiyowati Irianto,2009, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Jakarta, Yayasan Obor.